

ABSTRAK

- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; b. bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Perubahan Ketiga Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 . Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 026/PL.01.4-Kpt/1904/KPU-Kab/I/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 043/P1.01.4-Kpt/1904/Kpu-Kab/IX/2018;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah ini diatur tentang Perubahan Ketiga Daftar Calon Tetap (Dct) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah ini berlaku sejak tanggal 12 April 2019.
- Lampiran 2 halaman.